

Problematika Larangan Berhijab Di Prancis

Mutiara Marsha Anjani; Zhafira Aulia Zuhdi; Afida Tyas Alamanda; Ghaitsa Zahira Raspati. Universitas Pembangunan Jaya,
ghaitsazahiraraspatti23@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to know the importance of wearing a hijab for Muslim women. However, numerous parts of the world, especially the European continent, including France, set a regulation prohibiting the use of hijab in social public due to the quarrels among the majority of religions in France, which were Protestant, Catholic, and Jewish, starting from the 15th century until 1950. Therefore, France's government established the Laïcité or secular concept, which separates the country's system and religion to avoid the influence of specific religious organizations and protect religious organizations from 2004. This regulation prohibited wearing garments that overly show one particular group or religion. The methodology is a literature study and collects data with the qualitative method. Thus, the establishment of the secular system in France affects the relation between personal faith in terms of religion and political matters. Furthermore, this phenomenon could harm other institutions or groups, which break the unity and peace among people and would interfere with every human's rights. In addition, these issues also could prompt biases and prejudice toward Islam.

KEYWORDS: Hijab, Restrictions, France

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting penggunaan hijab bagi wanita yang beragama Islam. Namun, beberapa negara di Eropa termasuk Prancis memiliki larangan berhijab di tempat umum. Karena adanya perselisihan antara agama mayoritas pada negara tersebut yakni Protestan, Katolik, dan Yahudi yang dimulai dari abad ke-15 sampai tahun 1950. Sehingga pemerintah Prancis menetapkan konsep Laïcité atau dalam bahasa Inggris "sekuler". Laïcité adalah pemisahan antara sistem negara dengan agama yang bertujuan bahwa negara tidak dipengaruhi oleh organisasi agama tertentu, dan melindungi organisasi agama dari 2004. Peraturan ini melarang memakai pakaian yang terlalu menunjukkan suatu kelompok atau agama tertentu. Metode yang digunakan untuk menganalisis merupakan studi literatur dan menggunakan pengumpulan data berupa pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan sistem sekuler di Negara Prancis menyebabkan masalah keagamaan seseorang dengan politik negara. Selain itu, fenomena ini bisa merugikan suatu institusi atau kelompok tertentu dan dapat menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya sehingga perdamaian dan hak setiap orang dalam beragama akan terganggu, serta berdasarkan masalah yang terjadi di atas bisa memicu prasangka dan bias-bias terhadap agama Islam.

KATA KUNCI: Jilbab, Larangan, Prancis

I. PENDAHULUAN

Prancis merupakan negara maju di Eropa yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Setiap masyarakat di negara tersebut memiliki hak yang sama akan seorang kebebasan nurani dan umum pada agama. Namun, terjadi perselisihan antar agama mayoritas di negara tersebut, yakni Protestan, Katolik, dan Yahudi yang dimulai dari abad ke-15 sampai tahun 1950. Kemudian, diadakan pertemuan antar pemuka masing-masing agama yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut pada tahun 1905, hingga pada akhirnya menetapkan konsep *Laïcité* atau dalam bahasa Inggris “sekuler”. *Laïcité* adalah pemisahan antara sistem negara dengan agama yang bertujuan bahwa negara tidak dipengaruhi oleh organisasi agama tertentu, dan melindungi organisasi agama dari 2004. Peraturan ini melarang memakai pakaian yang terlalu menunjukkan suatu kelompok atau agama tertentu. Tetapi, para pengkritik mengatakan serta mengasumsi bahwa undang-undang yang ditetapkan itu secara tidak proporsional menargetkan Muslim melebihi terhadap Non-muslim, khususnya dalam mengenakan hijab atau niqab. Setelah itu, usulan dalam pelarangannya di Prancis mulai didiskusikan oleh Jacques Myard, salah satu anggota parlemen di Prancis, semenjak tahun 2006 (Rafsitahandjani, 2017).

Sekelompok wanita yang tinggal di Prancis menyebut diri sebagai 'les Hijabeuses' dan membuat gugatan hukum untuk aturan larangan penggunaan hijab pada November tahun 2021. Dengan mengklaim bahwa aturan itu diskriminatif dan melanggar hak perempuan untuk menjalankan perintah agama bagi perempuan yang beragama islam. Undang-undang Prancis menjamin hak kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan untuk semua orang, serta tidak melarang pemakaian yang terlihat simbol keagamaan di tempat umum, kecuali penutup wajah penuh yang dilarang sejak tahun 2010 (detikNews, 2022).

Menurut Ibnu Abbas, hijab adalah penutup kepala yang menutupi bagian rambut, tetapi tidak menutupi bagian wajah. Sedangkan Niqab

atau kerudung bercadar merupakan penutup kepala yang menutupi bagian rambut dan wajah, kecuali mata. Larangan berhijab yang dilakukan oleh pemerintah Prancis tentunya kurang tepat bagi kehidupan umat Islam yang tinggal dan bekerja di Prancis yang menyebabkan perasaan tidak nyaman mulai bermunculan dari pemakaian hijab yang merupakan kewajiban bagi umat Islam namun keberadaannya tidak disukai oleh masyarakat Prancis. Meskipun begitu, umat Islam di Prancis terus meningkat. Sebesar 63,8 juta penduduk Prancis, terdapat 83 persen hingga 88 persen penduduk yang beragama Katolik Roma, 2 persen penduduk beragama Protestan, 1 persen adalah Yahudi, 5 persen sampai 10 persen penduduk beragama Islam, sementara 4 persen lainnya agama yang tidak diketahui kejelasannya (islamawareness.net).

Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan sistem sekuler di Negara Prancis menyebabkan masalah keagamaan seseorang dengan politik negara. Selain itu, fenomena ini bisa merugikan suatu institusi atau kelompok tertentu yang mana menimbulkan perpecahan antara satu dan yang lainnya sehingga perdamaian dan hak setiap orang dalam beragama akan terganggu, serta berdasarkan masalah yang terjadi di atas bisa memicu prasangka dan bias-bias terhadap agama Islam. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan penduduk muslim sebagai minoritas di Prancis, lebih tepatnya perempuan muslim setelah ditetapkannya sistem sekuler di Negara Prancis, akan dibahas lebih jauh tentang problematika pelarangan hijab di Prancis.

II. METODE

Menurut Danial dan Warsiah (2009) studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, teknik tersebut bertujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan

dalam pembahasan hasil penelitian. Metode studi literatur dan pengumpulan data berupa pendekatan kualitatif hal ini dikarenakan data yang dihasilkan berupa istilah atau deskripsi. Setelah mengumpulkan berbagai literatur yang berafiliasi dengan kajian yang diteliti, peneliti mengumpulkan eksklusif pada umat muslim yang ada di Prancis, lalu penelitian digali melalui berbagai informasi kepustakaan, yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan data digital. Metode ini berfokus pada pengamatan yang mana membutuhkan analisis mendalam dari peneliti.

III. HASIL

A. Definisi Hijab atau Jilbab

Hijab dan jilbab adalah dua kosa kata yang dipakai banyak orang, yang mana keduanya memiliki makna secara umum pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Istilah hijab cenderung disamakan oleh masyarakat dengan istilah kerudung, maka dimaknai juga dengan jilbab begitupun sebaliknya. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, hijab dimaknai sebagai semua bentuk pakaian yang secara syarak dapat menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah SWT untuk ditutup. Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat wanita yang berhijab wajib menutup seluruh bagian yang dipandang aurat secara syarak kecuali wajah dan telapak tangan (Rafsitahandjani, 2017).

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin (Al-Albani, 2012), Jilbab diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampilkan. Dikutip dari buku Badriyah dan Samihah (Badriyah & Samihah, 2014), pengertian Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan, Jilbab adalah penutup kepala yang disebut Ibnu Mas'ud dan lainnya sebagai *ar-ridaa'*, yaitu baju, sementara kalangan umum menyebutnya sebagai *izaar*, yaitu kain besar yang menutupi kepala wanita dan seluruh badannya (Muhammad Al-Jamal, 2010).

Berdasarkan dari berbagai sumber terkait pengertian hijab dan jilbab, dapat diketahui bahwa menutup aurat bersifat wajib bagi setiap

perempuan yang beragama islam. Kewajiban menutup aurat akan terlaksana dengan memakai hijab. Wanita muslimah diwajibkan untuk menutup aurat dengan cara berhijab sesuai dengan perintah Allah SWT, oleh karena itu apabila seorang wanita muslimah melakukan perintah tersebut dan menjauhi larangannya akan terhindar dari dosa dan ada alasan tersendiri Allah SWT memerintahkan wanita muslimah berhijab agar terhindar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan juga Allah SWT memerintahkan wanita muslimah menggunakan hijab agar terlihat berbeda dengan budak perempuan, syaikh Ali al-shabuni dalam Rawai'ul bayan mengatakan bahwa budak perempuan tidak diperintahkan berhijab karena bisa memberatkan mereka. Sebagaimana diketahui budak dibebankan pekerjaan oleh majikannya sering keluar rumah untuk bekerja sehingga sulit kalau mereka diwajibkan mengenakan hijab.

B. Hukum Berhijab dalam Islam

Hukum menggunakan hijab dalam Islam terdapat di kitab suci agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan juga terdapat tafsiran dari beberapa ulama terhadap hijab atau jilbab itu sendiri. Di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istri dan wanita mukminah termasuk dalam anak perempuan beliau untuk menggunakan hijab yang menutupi seluruh tubuh mereka agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Dapat diartikan bahwa wanita muslim berkewajiban untuk menggunakan hijab yang menutupi seluruh tubuh dan auratnya sehingga tidak terlihat. Hukum penggunaan hijab juga terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menutupi auratnya. Tidak hanya untuk perempuan yang menutupi aurat tetapi juga pada laki-laki. Perintah penggunaan hijab sudah diberikan sejak Nabi Adam AS dan memang secara fitrah manusia diperintahkan untuk melakukan menutup aurat sejak manusia terlahir ke dunia (Widaningsih, 2020).

Perintah dan hukum penggunaan hijab juga dijelaskan oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menegaskan

tentang Al-Quran surat Al-Nur ayat 31 yang menjelaskan bahwa kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikitpun kepada laki-laki, kecuali perhiasan yang diperlihatkan tanpa kesengajaan, karena sesuatu apapun yang tidak disengaja tidak akan mendapat hukuman. Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘perhiasan’ adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan jumbuh ulama. Sedangkan, menurut Tafsir Al-Qurthubi, Allah memerintahkan wanita umat muslim agar tidak memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali apa yang dikecualikan-Nya bagi orang-orang yang memandangnya itu dalam sisa ayat tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah (Zaenudin, 2017).

Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 diterangkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan istri dan anak perempuannya untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan memakai hijab

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimah terutama istri-istri Nabi. sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariyah (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutupi aurat, lalu mengadakan

perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang munafik, maka pada ayat berikut ini Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali.

C. Perspektif Para Ulama terkait Penggunaan Hijab

Terdapat perbedaan pendapat terkait penggunaan hijab menurut para ulama bagi para perempuan Islam. Tentunya para ulama tidak hanya mengikuti hukum yang tertera, tetapi mereka juga melihat dan ikut mengobservasi perkembangan zaman yang mana terjadi perubahan model atau fashion penggunaan hijab yang lebih masa kini atau modern oleh perempuan. Contohnya seperti pandangan Yūsuf al-Qaradāwī yang merupakan ulama asal Mesir dan pemikiran Quraish Shihab yang berasal dari Indonesia. Keduanya sama-sama menjadi sumber bagi para penganut agama Islam yang sedang mencari jawaban tentang agama Islam itu sendiri.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, hijab dipakai wanita ke seluruh pakaiannya, kecuali wajah dan telapak tangan, yang dapat menutup bagian tubuhnya sesuai dengan hukumnya. Yūsuf al-Qaradāwī juga berpandangan bahwa Islam melarang atau mengharamkan perempuan untuk memakai pakaian yang terlalu mengikuti lekuk tubuh dan yang memperlihatkan warna kulit. Selain itu, dilarang berpakaian yang memamerkan bagian-bagian tubuh yang sepatutnya tidak diperlihatkan, seperti bagian dada dan paha. Dapat dipersingkat bahwa Yūsuf al-Qaradāwī memaknai hijab sebagai pakaian yang dapat menutupi seluruh anggota badan tanpa menunjukkan kepada orang lain bentuk tubuhnya karena pakaiannya yang ketat dan warna kulitnya karena pakaiannya yang tipis (Qadrijal, 2019).

Jika kita lihat ulama lain seperti Quraish Shihab, ia memiliki pendapat lain akan penggunaan hijab itu sendiri. Berdasarkan buku yang ditulis olehnya yang berjudul 'Jilbab Pakaian Wanita Muslimah', Quraish Shihab mengutarakan pandangan dari beberapa ulama yang terdahulu maupun yang sekarang, namun ia masih belum bisa

memutuskan pendapat ulama yang tepat untuk mengakhiri kesimpulannya atau biasa disebut juga dengan tawaqquf. Hal ini dilakukan oleh beliau karena belum memiliki tumpuan yang kokoh untuk memiliki sudut pandang tersendiri dari sumber yang bervariasi. Walaupun begitu, Quraish Shihab menjelaskan penggunaan jilbab atau hijab dalam buku lain yang berjudul 'Cahaya Cinta dan Canda' yang berbunyi "Jilbab itu baik, tetapi jangan paksakan seseorang untuk mengenakan jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Memang semua ulama berpendapat bahwa menutup aurat hukumnya wajib, tapi mereka saling berbeda pendapat tentang batasan aurat". Tetapi, ia berpesan bahwa janganlah perempuan yang sudah berhijab atau berjilbab melepas atau membukanya hanya karena membaca karya beliau (Kammala, 2019). Quraish Shihab juga mengatakan bahwa cara memakai hijab pada wanita berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan adat mereka. Penggunaan hijab sangat mempertimbangkan kebiasaan dan budaya sekitar. Tetapi Quraish Shihab mengatakan bahwa yang penting dalam pakaian wanita adalah memakai pakaian terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif.

IV. PEMBAHASAN

A. Sejarah Islamophobia di Eropa hingga Prancis

Zaman sekarang, masyarakat telah memiliki sebutan untuk suatu kondisi di mana seseorang memiliki ketakutan yang ekstrim atau berlebihan dengan sesuatu, contohnya memiliki kecemasan yang besar ketika berpapasan dengan suatu komunitas atau agama, yakni agama Islam. Sebutan untuk ketakutan terhadap agama Islam itu sendiri bernama 'Islamophobia' yang mana menurut British Runnymede Trust, Islamophobia adalah "dread or hatred of Islam and, consequently, to the fear and dislike of all Muslims," dan hal ini mengakibatkan penganut agama Islam itu sendiri dapat menerima diskriminasi berupa mengasingkan orang muslim dari kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara (Ayesha, 2023).

Islamophobia di wilayah Eropa, dilansir artikel *The History and Impact of Islamophobia*, United Way of Southeastern Michigan, dimulai dari tempat area Metro Detroit yang terletak di Amerika Serikat yang memiliki banyak komunitas beragam, mencakup Muslim Amerika dan Arab Amerika dengan berbagai latar belakang imigran. Komunitas-komunitas asal luar Eropa Barat tersebut berkurang secara drastis setelah dikeluarkannya undang-undang Imigrasi tahun 1924 yang memperluas kuota 'national origins' selama empat dekade berikutnya. Ditambah lagi, munculnya program pengawasan pemerintah, Operation Boulder, yang dilakukan oleh mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon pada tahun 1972 menyebabkan cara pandang pemerintah terhadap orang Arab Amerika dan Muslim Amerika sebagai teroris dan ancaman keamanan.

Sejak terjadinya peristiwa World Trade Center atau dipersingkat WTC pada 11 September 2001 yang mana pesawat American Airlines Boeing 767 yang memuat 20,000 galon bahan bakar jet menabrak menara utara World Trade Center di New York City dengan korban terbunuh sebanyak 3,000 disebabkan oleh serangan kelompok ekstremis Islam, Al-Qaeda, didirikan oleh Osama bin Laden yang berencana untuk membajak empat pesawat penumpang komersial dan melakukan serangan bunuh diri terhadap sasaran di Amerika Serikat. Serangan teroris ini didasari dengan pembalasan terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel, kontribusinya pada Perang Teluk Persia, dan kehadiran militernya yang terus berlanjut di Timur Tengah (History Editors, 2023).

Peristiwa yang mengejutkan untuk seluruh dunia, terutama bagian wilayah Eropa, memunculkan trauma dan ketakutan akan satu agama, yaitu agama Islam. Banyak dari orang muslim yang mengalami diskriminasi terhadap diri mereka karena memiliki identitas sebagai seorang muslim setelah kejadian WTC. Berdasarkan artikel *The Harvard Gazette* (Mineo, 2021). yang berjudul 'Born to take on Islamophobia,' Anan Hafez yang merupakan Muslim Amerika keturunan Palestina tumbuh di tengah komunitas anti-Muslim. Ia menghadapi berbagai rintangan sejak masih duduk di bangku taman

kanak-kanak. Anan Hafez diejek dan diasingkan oleh teman sebayanya karena ia adalah seorang muslim. Dapat diketahui bahwa kejadian WTC tidak hanya berdampak pada saat itu juga, tetapi dampak itu terus berlanjut hingga hari ini dengan generasi baru. Mussab Ali mengutarakan pendapatnya yang berisi “A lot of Muslim Americans are much more open about countering Islamophobia, which is our legacy. Our generation, that of young Muslim Americans raised in the shadow of 9/11, was born to take on these issues.”

Sama halnya dengan apa yang terjadi di Negara Prancis. Negara tersebut juga memiliki persepsi yang negatif setelah peristiwa 9/11 terhadap umat muslim, khususnya mereka yang memang tinggal di negara tersebut. Akan tetapi, kemunculan pandangan negatif ini bukanlah hal yang baru terjadi di Prancis, ternyata, Prancis memiliki sejarah sebagai penjajah Bangsa Arab dan umat Muslim. Ketika Prancis menjajah di Algeria, Muslim Afrika kehilangan identitas mereka serta menghilangkan sekolah-sekolah berbahasa Arab. Kemudian, pemerintah kolonial Prancis bubar dan mengakibatkan pindahnya imigran Afrika Utara ke Prancis hingga Prancis merekrut pekerja dari negara-negara tersebut. Masuknya imigran Afrika Utara menimbulkan daerah yang dipenuhi dengan kejahatan, kemiskinan, dan pengangguran yang disebut sebagai ‘Banlieues’ atau ‘Daerah Kumuh.’ Lebih dari 4,4 juta orang keturunan Arab atau Afrika Muslim tinggal di wilayah tersebut di mana mereka dan orang Yahudi mengalami diskriminasi yang ekstrim. Ditambah lagi, sejak awal, umat Islam dan orang-orang keturunan Afrika dan Arab telah ditempatkan di pinggiran masyarakat Prancis oleh pemerintah dan penduduk asli.

Fenomena Islamophobia ini memunculkan dampak-dampak negatif bagi para perempuan muslim di Negara Prancis. Walaupun Negara Prancis adalah salah satu negara yang paling men-support Islam di antara negara di wilayah Eropa lainnya, sistem Laïcité atau sekuler yang dibentuk oleh pemerintah Prancis telah membatasi umat beragama untuk mengekspresikan diri mereka sebagai identitas dari agama mereka masing-masing. Namun, penerapan peraturan tersebut lebih menuju kepada umat muslim saja, termasuk perempuan muslim yang

mengenakan hijab. Mengutip dari Collective Against Islamophobia (Hamed, 2016), sebanyak 81,5% kekerasan Islamophobia di Prancis menargetkan perempuan yang mengenakan simbol keagamaan yang jelas.

D. Hukum Berhijab di Prancis

Pada tahun 2010, Prancis membuat undang-undang larangan penggunaan niqab, burqa, dan hijab. Adanya kebijakan Prancis dalam larangan penggunaan niqab, burqa, dan hijab dianggap melanggar hak asasi terhadap manusia terutama pada wanita umat islam. Kebijakan larangan penggunaan niqab, burqa dan hijab di Prancis membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa disepakati. Pada akhirnya larangan penggunaan niqab, burqa, dan hijab diterapkan pada bulan April 2011.

Sebelumnya, rancangan undang-undang larangan penggunaan hijab mulai diperkenalkan oleh perdana menteri, Francois Fillon, di Majelis Nasional pada tanggal 19 Mei 2010. Undang-undang No. 2010-1192 pada 11 Oktober 2010 atau yang disebut *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* merupakan larangan penggunaan hijab di ruang publik seperti di transportasi umum, pusat perbelanjaan, tempat pendidikan, rumah sakit, dan tempat publik lainnya. Seseorang yang melanggar undang-undang larangan penggunaan hijab akan dikenakan denda sebesar USD 170 (merdeka.com, 2016).

Pada tahun 2014, Prancis mengubah kebijakannya dengan melarang penggunaan niqab, burqa, dan hijab. Pada tahun tersebut, Prancis membuat larangan pada seluruh orang yang berpendidikan di Prancis dilarang menunjukkan dan memakai simbol-simbol agama bahkan hingga tanda salib dan peci Yahudi, dan tidak hanya pada penggunaan niqab, burqa, dan hijab. Prancis adalah salah satu negara Eropa yang menganut pada sistem sekuler yang merupakan negara yang membedakan antara urusan agama dan negara sejak undang-undang tahun 1905.

E. Problematika Larangan Berhijab di Prancis

Pada tahun 2004 negara Prancis melarang penggunaan hijab di sekolah. Dan sekolah di Prancis juga melarang penggunaan abaya dan gamis, atau jubah panjang yang digunakan oleh sebagian perempuan muslim (Amalia, 2023). Prancis juga melarang anak perempuan dibawah umur 18 tahun menyembunyikan wajahnya. Prancis juga melarang penggunaan simbol simbol suatu agama. Tahun 2010, Prancis menambahkan peraturan larangannya, yaitu wanita yang beragama Islam tidak boleh menggunakan niqab atau cadar di tempat umum. Pada tahun 2010 juga, Prancis melakukan larangan menggunakan Burkini atau pakaian renang yang menutupi seluruh tubuh di kolam renang umum.

Seorang gadis berusia 16 tahun asal Prancis, Mariem Chourak, merupakan seorang Muslimah yang mengenakan hijab sebagai bentuk ekspresi dirinya dengan keyakinannya terhadap Islam. Namun, Mariem Chourak mendapati pengalaman kurang mengenakan akan hal pelarangan pemakaian hijab di ruang publik oleh para senator Prancis dengan alasan sebagai negara sekuler. Ditambah lagi fenomena larangan yang ketat oleh pemerintah Prancis. Mariem juga terkejut dengan adanya larangan berhijab pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. "Hal itu mengejutkan sekaligus membuat saya takut, karena itu artinya saya harus menunggu sampai berumur 18 tahun untuk memiliki akses atas kebebasan saya dalam beragama," kata Mariem (voaindonesia.com, 2021).

Adanya larangan-larangan yang terjadi di Prancis memicu amarah dari berbagai aspek di forum media sosial hingga masalah ini menjadi viral atau terkenal, serta sekelompok perempuan muda melakukan aksi kampanye dengan tagar 'Jangan Sentuh Hijab Saya' dalam bahasa Prancis dan amandemen rancangan undang-undang 'anti-separatis' yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai sekular Prancis itu menyasar anak-anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kebijakan pemerintah Prancis tersebut akhirnya menimbulkan banyak protes di berbagai wilayah di dunia. Salah satunya, para demonstran pro atau mendukung warga Muslim yang berada di London,

Inggris. Sekitar 2,000 orang pergi berdemonstrasi ke Kedutaan Besar Prancis di London, Inggris dan memprotes tentang rencana pemerintah Prancis yang akan melarang penggunaan hijab atau jilbab. Dengan adanya larangan tersebut juga membuat komunitas muslim di Prancis marah. Umat Islam di Prancis memprotes larangan berhijab di tempat umum dan merasa larangan tersebut hanya mengeksploitasi wanita berhijab.

V. KESIMPULAN

Prancis merupakan salah satu negara maju di Eropa yang sangat melindungi kebebasan dalam beragama. Setiap masyarakat di Negara Prancis memiliki hak yang sama dalam kebebasan nurani dan umum pada agama. Sejak abad ke-15 hingga tahun 1950, terjadi peperangan dan konflik antar agama mayoritas, yaitu Protestan, Katolik, dan Yahudi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan sistem sekuler di Negara Prancis menyebabkan masalah keagamaan seseorang dengan politik negara. Selain itu, fenomena ini bisa merugikan suatu institusi atau kelompok tertentu dan dapat menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya sehingga perdamaian dan hak setiap orang dalam beragama akan terganggu, serta berdasarkan masalah yang terjadi di atas bisa memicu prasangka dan bias-bias terhadap agama Islam.

Dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Prancis terlihat bahwa Prancis memiliki peraturan yang ketat dan cukup tegas dengan menerapkan denda dan hukuman apabila peraturan tersebut dilanggar oleh masyarakat yang berada di Prancis dan karena larangan penggunaan hijab itu wanita muslim di Prancis yang menggunakan hijab tidak diberikan ruang kebebasan dalam berpakaian sehari-hari. Adanya peraturan larangan memakai pakaian yang terlalu menunjukkan suatu kelompok atau agama tertentu, menimbulkan banyak protes di berbagai belahan dunia. Contohnya, para demonstran pro Muslim yang berada di London, Inggris yang memprotes dalam rencana pemerintah Prancis yang akan melarang penggunaan jilbab. Dari problematika larangan

penggunaan hijab di Prancis ini masih banyak sekali pro dan kontranya yang mana masih harus dilakukannya pencarian solusi dari masalah ini, supaya tidak menyebabkan terjadinya perselisihan antar masyarakat terkait kebebasan menggunakan simbol agama apapun itu, termasuk perempuan muslim yang mengenakan hijab atau jilbab di kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR REFERENSI

Al-Albani, S. M. N. (2012). Jilbab wanita muslimah menurut Qur'an dan Sunnah.

Amalia, T. (2023, August 28). Ini alasan Prancis kini larang siswa muslim gunakan gamis ke sekolah . Viva.Co.Id.

Ayesha, S. (2023). Developing the conceptual framework for Islamophobia: a comprehensive literature review. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 2, 60–68. <https://doi.org/10.55559/sjahss.v2i10.174>

Badriyah, & Samihah. (2014). Yuk sempurnakan hijab. AISAR Publishing.

detikNews. (2022, February 11). Menteri prancis kecam larangan hijab untuk pesepakbola putri . Detiknews. <https://news.detik.com/internasional/d-5937887/menteri-prancis-kecam-larangan-hijab-untuk-pesepakbola-putri>

Hamed, S. (2016). Forgotten women: the impact of Islamophobia on Muslim women. European Network Against Racism.

History Editors. (2023, August 9). September 11 attacks. History.Com.

islamawareness.net. (n.d.). Rulings regarding wearing Hijab and Niqab. Retrieved October 19, 2023, from <https://www.islamawareness.net/Hijab/Niqab/rulings.html>

Kammala, A. S. (2019). Studi pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dalam buku “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.” Universitas Islam Negeri Walisongo.

merdeka.com. (2016). Sejarah larangan pakaian muslim di prancis. <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-larangan-pakaian-muslim-di-prancis.html>

Mineo, L. (2021, September 9). Born to take on Islamophobia. The Harvard Gazette.

Muhammad Al-Jamal, I. (2010). *Pertanyaan untuk wanita di hari kiamat*. PT. Gramedia.

Qadrijal, M. N. (2019). *Hijab menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rafsitahandjani, N. I. (2017). *Dinamika pelarangan Niqab dan Burqa di eropa barat: studi kasus perancis dan belgia*. *Jurnal Interdependence*, 5(3).

voaindonesia.com. (2021, May 16). *Jangan sentuh hijab saya! perempuan muslim perancis tolak rencana larangan berhijab*. <https://www.voaindonesia.com/a/jangan-sentuh-hijab-saya-perempuan-muslim-perancis-tentang-rencana-larangan-berhijab-/5892411.html>

Widaningsih. (2020, September 2). *Dalil-dalil Al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban berjilbab*. Sindonews.Com. <https://kalam.sindonews.com/read/151106/72/dalil-dalil-al-quran-yang-memerintahkan-kewajiban-berjilbab-1598965761>

Zaenudin. (2017). *Jilbab: menutup aurat perempuan (analisis surat An Nur ayat 31)*. Wahana Akademika, 4(2).